

TIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Jl. Letjend Soemitro No. 17 Desa Tegalwaton. Kec Tenganan Kab. Semarang 50775.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 08/SPK/PK/Beton-Gumukan/IV/2025

Tanggal : 24 April 2025

Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA
TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh lima (24 - 4 -
2025), bertempat di Kantor Desa Tegalwaton, kami yang bertanda tangan dibawah in :

1. Nama : OTIK ANINDIANTO
Jabatan : Kasi Kesra bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Tegalwaton sesuai surat keputusan Kepala Desa Tegalwaton..Selaku
Pelaksana Kegiatan Desa Tegalwaton.Kecamatan Tenganan.Kab.
Semarang.
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan
Kab.Semarang.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : SUWARNI
Jabatan : Pemilik
Alamat : Dusun Gumukan RT 08 RW 02 Tegalwaton Kec Tenganan, Kab
Semarang

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama TB CITRA JAYA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam
surat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PERINTAH PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah untuk melaksanakan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG dengan volume P 55 m x L 2.5 m x T 0.012 dan Spesifikasi Barang dan jasa sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang /Jasa Dan Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----------|------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|
| I | Pengadaan Bahan Material | | | | |
| 1 | Pasir Beton | 9 | M3 | 250.000,- | 2.250.000,- |
| 2 | Pasir Urug | 9 | M3 | 225.000,- | 2.025.000,- |
| 3 | Split | 15 | M3 | 275.000,- | 4.125.000,- |
| | JUMLAH I | | | | 8.400.000,- |

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai harga kontrak termasuk Pajak yang dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil pengadaan barang tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya penyelesaian pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai jumlah yang ditentukan tepat pada waktunya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu untuk Penyelesaian Pengadaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 April 2025, dan pekerjaan pengadaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2025.
- (2) Sewaktu-waktu ada perubahan tanggal dalam pelaksanaan dapat ditinjau ulang dan disepakati oleh Kedua belah pihak

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan secara tertulis sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru-hara dan epidemik yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai dengan bukti yang sah, demikian pula pada waktu "keadaan memaksa" berakhir.
- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan "keadaan memaksa" tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
- (4) Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan pemindah bukuan ke Bank : Jateng Cab. Bank BPD Jateng no. Rekening 2-022-33721-4 an. Suwarni
- (3) Pembayaran dilakukan setelah penyedia Barang mengajukan permohonan pembayaran.

Pasal 7
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijakan pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus untuk pekerjaan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
- (3) Keputusan "panitia pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh pengadilan negeri.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini, atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini.
- (2) Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggung jawabkan sesuai undang undang yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan barang material dan sewa alat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut diatas, Surat Perjanjian Kerja ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia

TR CITRA JAYA



SUWARNI

PIHAK KESATU
untuk atas nama Pemerintah
Desa Tegalwaton
PELAKSANA KEGIATAN



OTIK ANINDIANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Tegalwaton



TRI WURYANTO

TIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Jl. Letjend Soemitro No. 17 Desa Tegalwaton. Kec Tenganan Kab. Semarang 50775.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 08/SPK/PK/Beton-Gumukan/IV/2025

Tanggal : 24 April 2025

Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA
TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (24 - 4 -
2025), bertempat di Kantor Desa Tegalwaton, kami yang bertanda tangan dibawah in :

1. Nama : OTIK ANINDIANTO
Jabatan : Kasi Kesra bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Tegalwaton sesuai surat keputusan Kepala Desa Tegalwaton..Selaku
Pelaksana Kegiatan Desa Tegalwaton.Kecamatan Tenganan.Kab.
Semarang.
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan
Kab.Semarang.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : SARLY MARLYNDO
Jabatan : Pemilik
Alamat : Dusun Jenggong RT 02 RW 01, Desa Krandon Lor,Kec Suruh, Kab
Semarang

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama TB RIZKITA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam
surat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PERINTAH PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan perintah ke
pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah untuk melaksanakan
pengadaan Pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun
Gumukan RT 8 RW 02 DESA TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG
dengan volume P 55 m x L 2,5 m x T 0,012 dan Spesifikasi Barang dan jasa sebagai berikut

| No. | Jenis Barang /Jasa Dan Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----------|------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|
| I | Pengadaan Bahan Material | | | | |
| 1 | Semen | 90 | Sak | 55.000,- | 4.950.000,- |
| 2 | Paku | 2 | Kg | 17.000,- | 34.000,- |
| 3 | Plastik | 3 | Roll | 57.000,- | 171.000,- |
| 4 | Ember Besar | 15 | Bh | 30.000,- | 450.000,- |
| 5 | Ember Kecil | 4 | Bh | 12.000,- | 48.000,- |
| 6 | Benang | 3 | Glg | 3.000,- | 9.000,- |
| | | | | | |
| | JUMLAH I | | | | 5.662.000,- |

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai harga kontrak termasuk Pajak yang dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 5.662.000,-
(Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak menerima hasil pengadaan barang tepat pada waktunya.
2. PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya penyelesaian pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 2.
3. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 2.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai jumlah yang ditentukan tepat pada waktunya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu untuk Penyelesaian Pengadaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG dilaksanakan selama 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 April 2025, dan pekerjaan pengadaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2025.
2. Sewaktu-waktu ada perubahan tanggal dalam pelaksanaan dapat ditinjau ulang dan disepakati oleh Kedua belah pihak

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan secara tertulis sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru-hara dan epidemik yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai dengan bukti yang sah, demikian pula pada waktu "keadaan memaksa" berakhir.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan "keadaan memaksa" tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
4. Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan pemindah bukuan ke Bank : Jateng Cab. Bank BPD Jateng no. Rekening 2-033-30408-3 an. Sarly Marlindo
3. Pembayaran dilakukan setelah penyedia Barang mengajukan permohonan pembayaran.

Pasal 7
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijakan pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus untuk pekerjaan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan "panitia pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian dikeluarkan akan dipikul bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh pengadilan negeri.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini, atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini.
2. Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggung jawabkan sesuai undang undang yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan barang material dan sewa alat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut diatas, Surat Perjanjian Kerja ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia

TB RIZKITA



PIHAK KESATU
untuk atas nama Pemerintah
Desa Tegalwaton
PELAKSANA KEGIATAN



OTIK ANINDIANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Tegalwaton



TRI WURYANTO

TIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Jl. Letjend Soemitro No. 17 Desa Tegalwaton. Kec Tenganan Kab. Semarang 50775.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 08/SPK/PK/Beton-Gumukan/IV/2025

Tanggal : 24 April 2025

Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA
TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh lima (24 – 4 -
2025), bertempat di Kantor Desa Tegalwaton, kami yang bertanda tangan dibawah in :

1. Nama : OTIK ANINDIANTO
Jabatan : Kasi Kesra bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Tegalwaton sesuai surat keputusan Kepala Desa Tegalwaton..Selaku
Pelaksana Kegiatan Desa Tegalwaton.Kecamatan Tenganan.Kab.
Semarang.
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan
Kab.Semarang.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : IHSANNUDIN
Jabatan : Pemilik
Alamat : Dusun Banjari RT 23 RW 08, Desa Cukil, Kec Tenganan, Kab Semarang

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama SEMOGA JAYA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam
surat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan secara tertulis sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru-hara dan epidemik yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai dengan bukti yang sah, demikian pula pada waktu "keadaan memaksa" berakhir.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan "keadaan memaksa" tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
4. Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan secara tunai
3. Pembayaran dilakukan setelah penyedia Barang mengajukan permohonan pembayaran.

Pasal 7
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijakan pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus untuk pekerjaan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan "panitia pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian dikeluarkan akan dipikul bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh pengadilan negeri.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini, atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini.
2. Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggung jawabkan sesuai undang undang yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan barang material dan sewa alat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut diatas, Surat Perjanjian Kerja ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia

SEMOGA JAYA



IHSANUDIN

PIHAK KESATU
untuk atas nama Pemerintah
Desa Tegalwaton
PELAKSANA KEGIATAN

Handwritten signature of Otik Anindianto.

OTIK ANINDIANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Tegalwaton



TRI WURYANTO

TIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Jl. Letjend Soemitro No. 17 Desa Tegalwaton. Kec Tengarani Kab. Semarang 50775.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 08/SPK/PK/Beton-Gumukan/IV/2025

Tanggal : 24 April 2025

Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Betonisasi Dusun Gumukan RT 8 RW 02 DESA
TEGALWATON, KEC TENGARAN, KAB. SEMARANG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (24 – 4 -
2025), bertempat di Kantor Desa Tegalwaton, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : OTIK ANINDIANTO
Jabatan : Kasi Kesra bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Tegalwaton sesuai surat keputusan Kepala Desa Tegalwaton..Selaku
Pelaksana Kegiatan Desa Tegalwaton.Kecamatan Tengarani Kab.
Semarang.
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tengarani
Kab.Semarang.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : YULIATI
Jabatan : Pemilik
Alamat : Dusun Rekesan RT 20 RW 06, Desa Tegalwaton, Kec Tengarani, Kab
Semarang

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam
surat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan secara tertulis sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru-hara dan epidemik yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai dengan bukti yang sah, demikian pula pada waktu "keadaan memaksa" berakhir.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan "keadaan memaksa" tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
4. Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan secara tunai
3. Pembayaran dilakukan setelah penyedia Barang mengajukan permohonan pembayaran.

Pasal 7
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijakan pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus untuk pekerjaan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan "panitia pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian dikeluarkan akan dipikul bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh pengadilan negeri.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini, atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini.
2. Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggung jawabkan sesuai undang undang yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan barang material dan sewa alat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut diatas, Surat Perjanjian Kerja ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Nama Penyedia Jasa



YULIATI

PIHAK KESATU
untuk atas nama Pemerintah
Desa Tegalwaton
PELAKSANA KEGIATAN

OTIK ANINDIANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Tegalwaton



TRI WURYANTO